



**P E N E T A P A N**

**Nomor 47/Pdt.P/2022/PA.Ba**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Banjarnegara yang mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal, menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan Dispensasi Nikah yang diajukan oleh;

RIFAN alias RIFAN bin PROTO, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Dusun Kaliputih Rt 001 Rw 003, Desa Sumberejo, Kecamatan Batur, Kabupaten Banjarnegara,, sebagai Pemohon I;

JUNARTI binti SUTAMTO, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Dusun Kaliputih Rt 001 Rw 003, Desa Sumberejo, Kecamatan Batur, Kabupaten Banjarnegara, sebagai Pemohon II

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II dan keterangan lainnya;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II mengajukan Permohonannya tertanggal 19 Januari 2022 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarnegara dengan register Nomor: 47/Pdt.P/2022/PA.Ba tanggal 19 Januari 2022, dimuka persidangan mengemukakan hal-hal sebagai berikut;

Hal. 1 dari 5 Hal. Pen. No 47/Pdt.P/2022/PA.Ba



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa berdasarkan Akta Kelahiran yang di keluarkan oleh Dinas Catatan Sipil Banjarnegara dengan Nomor Akta Kelahiran 7974/TP/2011 di Banjarnegara, pada tanggal 30 Januari 2006 Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama TRI SISKANGGRAINI binti RIFAN alias RIFAN, Tempat tanggal lahir: Banjarnegara, 30-01-2006, Umur 16 tahun, Jenis Identitas KTP, Nomor Identitas: 330416710110001, Jenis Kelamin Perempuan, agama Islam, Warga Negara : Indonesia, pekerjaan Tani, Pendidikan SMP, tempat tinggal di Dusun Kaliputih Rt 001 Rw 003, Desa Sumberejo, Kecamatan Batur, Kabupaten Banjarnegara; Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II telah menjalin cinta dengan laki- laki HOFRON ASSAAD bin FATONI (ALM), Tempat tanggal lahir: Batang, 04-01-1995, Umur 27 tahun, Jenis Identitas KTP, Nomor Identitas: 3325040401950001, Jenis Kelamin Laki- laki, agama Islam, Warga Negara : Indonesia, pekerjaan Tani, Pendidikan Tidak Tamat SD, tempat tinggal di Dusun Sigandul Rt 008 Rw 005, Desa Mojotengah, Kecamatan Reban, Kabupaten Batang;
2. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menerima pinangan orang tua lelaki tersebut pada tanggal 10 Januari 2021 dan akan melangsungkan akad nikah pada tanggal 04 Februari 2022 (Jumat legi);
3. Bahwa ayah kandung dari HOFRON ASSAAD sudah meninggal dunia pada tanggal 08 Juni 2018;
4. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II ingin melangsungkan pernikahan anak perempuannya tersebut, namun Kantor Urusan Agama Kecamatan Batur, Kabupaten Banjarnegara menolak dengan Surat Penolakan Nomor Surat Penolakan Nomor : 015/KUA.11.04.03/PW.01/01/2022 tertanggal 07 Januari 2022 untuk melaksanakan pernikahan karena anak Pemohon I dan Pemohon II belum cukup umur menurut Undang- Undang kecuali Pemohon I dan Pemohon II telah memperoleh Dispensasi Kawin dari Pengadilan Agama;
5. Bahwa antara calon suami dengan calon isteri tidak ada larangan syari untuk nikah dan anak Pemohon I dan Pemohon II meskipun baru berusia 16 tahun namun kondisi fisik dan tanggung jawab sudah seperti layaknya orang

Hal. 2 dari 5 Hal. Pen. No 47/Pdt.P/2022/PA.Ba



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dewasa;

6. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk segera dilaksanakan karena hubungan keduanya sudah erat sekali sehingga Pemohon I dan Pemohon II merasa khawatir jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan karena calon suami dengan calon isteri sudah berpacaran selama 2 tahun lamanya bahkan calon suami sudah sering menginap dirumah orang tua calon isteri dan sebaliknya calon isteri sudah sering menginap dirumah orang tua calon suami, serta sudah diketahui masyarakat umum sehingga dikhawatirkan akan melanggar UU Perlindungan Anak;

7. Bahwa calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II telah mandiri dan berpenghasilan tetap sebagai Tani yang cukup untuk mencukupi kebutuhan hidup berumah tangga sesudah menikah nanti;

8. Bahwa calon suami dan orang tuanya telah mengetahui tentang usia calon isteri sekarang ini dan menyadari serta akan ikut membimbing berumah tangga dengan penuh pengertian;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Banjarnegara segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Menetapkan, memberi dispensasi kepada anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama (TRI SISKANGGRAINI binti RIFAN alias RIFAN) untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama (HOFRON ASSAAD bin FATONI (ALM));
3. Membebaskan biaya perkara ini menurut hukum;

Atau;

Apabila Ketua Pengadilan Agama Banjarnegara C.q Majelis Hakim Pemeriksa Perkara berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari persidangan yang ditetapkan Pemohon I, Pemohon II, Tri Siska Anggraini binti Rifan alias Rifan, Horfon Assad bin Fatoni dan orangtua Horfon Assad bin Fatoni datang sendiri menghadap ke persidangan lalu diupayakan penasihatan, dan berhasil lalu Para Pemohon mencabut

Hal. 3 dari 5 Hal. Pen. No 47/Pdt.P/2022/PA.Ba



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkaranya;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Memperhatikan pasal 271 Rv;

Mengingat semua peraturan perundang undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara nomor 47/Pdt.P/2022/PA.Ba dicabut;
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 185.000,- (Seratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini diambil dalam persidangan Hakim Tunggal dan Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari Rabu tanggal 02 Januari 2022 M. bertepatan dengan tanggal 1 Rojab 1443 H. oleh Drs. H. Nangim, M.H. sebagai Hakim Tunggal, dibantu Toib, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Tunggal,

**Drs. H. Nangim, M.H.**

Hal. 4 dari 5 Hal. Pen. No 47/Pdt.P/2022/PA.Ba



Panitera Pengganti,

Toib, S.H.

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
Biaya Proses	Rp	50.000,00
Biaya Pemanggilan	Rp	75.000,00
PNBP	Rp	10.000,00
Biaya Redaksi	Rp	10.000,00
Biaya Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	185.000,00

Hal. 5 dari 5 Hal. Pen. No 47/Pdt.P/2022/PA.Ba